



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANIS ARI SAPUTRA, umur 37 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Perumahan Pemda Lama, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dahulunya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baltasar Ratuanik, S.H., dan Ronald Bembuain, S.H., Advokat dan asisten advokat, pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum BALTASAR RATUANIK, SH dan REKAN, beralamat di Jalan Mathilda Batlayeri RT 002/RW 04, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pdt.BR/2018 tanggal 11 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/21/HK.02/04/2018 tanggal 12 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

BENEDIKTUS THIODORUS, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kompleks Perumahan di BTN Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 12 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat beberapa kali datang meminjam uang kepada Penggugat untuk keperluan penyelesaian pekerjaan proyek fisik konstruksi, dengan rincian pinjaman sebagai berikut yakni:

Pada tanggal 21 Juli 2016, dengan pinjaman sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pada tanggal 26 Agustus 2016, dengan pinjaman sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pada tanggal yang tidak ditentukan dalam kuitansi, namun terjadi dalam tahun 2016, dengan pinjaman sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Pada tahun 2016, tanpa kwitansi Tergugat datang dan meminta uang pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Ic. Pengakuan Tergugat dalam pernyataan tanggal 5 Juni 2017 dan pernyataan tanggal 5 September 2017.

Sehingga jumlah keseluruhan pinjaman adalah senilai Rp. 395.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa terhadap pinjaman yang diberikan kepada Tergugat sebagaimana dalam uraian point 1 (satu) dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat kemudian melakukan peminjaman uang, antara lain:

Penggugat meminjam ke Bank BRI Cabang Saumlaki, senilai Rp. 233.000.000,-(dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan suku bunga 1,3 % per bulan.

Penggugat meminjam ke Mandala Finance Saumlaki, senilai Rp. 37.000.000,-(dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan suku bunga 3,18 % per bulan.

Penggugat menggadaikan perhiasan milik Penggugat di Kantor Pegadaian Saumlaki, senilai Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan suku bunga 3 % per bulan.

Sehingga jumlah keseluruhan pinjaman Tergugat ditambah uang 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) vide point 1 (satu) dalil gugatan Penggugat diatas) adalah Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa pada awalnya Penggugat memberikan peminjaman uang tersebut, tanpa surat perjanjian, karena Penggugat tergiur dengan janji Tergugat yang akan melakukan lobi proyek kepada Penggugat, mengingat dalam kurun waktu beberapa waktu lalu sebelum Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, Tergugat sudah beberapa kali berhasil memenangkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek APBN untuk pengerjaan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan dasar itulah maka Penggugat berani untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat.

4. Bahwa pada saat Tergugat meminjam uang tersebut kepada Penggugat, Tergugat berjanji bahwa ia akan mengembalikan uang milik Penggugat dalam tenggang waktu paling lambat 31 Desember 2016, yang disampaikan secara lisan, namun sampai dengan tenggang waktu yang dijanjikan bahkan hingga kini, Tergugat belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan inkar janji atau wanprestasi.
5. Bahwa berbagai cara telah Penggugat lakukan untuk menagih kembali uang milik Penggugat, yakni dengan teguran lisan, hingga sampai dengan pengajuan laporan polisi yang berakhir dengan dibuatkannya surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2017 yang menjadi dasar adanya perikatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata semua upaya Penggugat sia-sia, karena Tergugat tidak pernah menghiraukannya, serta tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat.
6. Bahwa perbuatan Tergugat mendatangkakan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, karena setiap bulan berjalan terhitung sejak peminjaman tersebut, Penggugat harus menutupi hutang Penggugat ke Bank BRI, ke Mandala Finance, juga terhadap Pegadaian, sehingga perbuatan Tergugat membawa kerugian kepada Penggugat karena harus terbeban hutang dan harus memikul beban milik Tergugat.
7. Bahwa hingga kini Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pinjaman uang kepada Penggugat, yang apabila dihitung sejak tahun 2016, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya selama \pm (kurang lebih) 2 (dua) tahun, terkait dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, dll, yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut – vide Pasal 1243 KUHPerdara.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, kerugian tersebut berupa Kerugian materil maupun Kerugian Immateril.
9. Bahwa jumlah kerugian sebagaimana Penggugat uraikan dalam Posita Point 8 (delapan) diatas, yakni senilai Rp. 395.000.000,- (tiga ratus

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima juta rupiah) modal ditambah bunga, dan kerugian immaterial berupa kehilangan kesempatan untuk pemanfaatan jumlah uang dimaksud yang dapat dirincikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga kerugian Penggugat dapat penggugat rincikan sebagai berikut:

Kerugian Materil.

✓ Kerugian materil yang Penggugat alami yakni Modal pinjaman sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah bunga $7\% \times \text{modal} \times \text{bulan lalai} = 7\% \times 395.000.000,-$ (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) $\times 16$ bulan lalai = 27.650.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) $\times 16$ (enam belas) bulan = 442.400.000,- (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total/ keseluruhan kerugian adalah Rp. 837.400.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Kerugi Kerugian Immaterial

✓ Kerugian materil yang Penggugat alami yakni berupa nilai pemanfaatan uang yang jika Penggugat depositokan, dalam kurun waktu 16 (enam belas) bulan atau + (kurang lebih) 2 (dua) tahun Penggugat memperoleh bunga Bank 7 % untuk 1 (satu) tahun, $7\% \times 395.000.000,-$ (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) = 27.650.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) $\times 2$ = bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 55.300.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, yang jenisnya disebutkan dibawah ini:

1 (satu) Unit Rumah Permanent yang terletak di Kompleks BTN Saumlaki, yang termuat dalam 1 (satu) sertifikat induk jenis Hak Guna Bangunan dengan nomor 00064 atas nama pemegang hak Yance Piter Samadara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah seluas luas 20.000 M2 (2 hektar area), yang terletak di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan YAKOBUS FENANLAMPIR.
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan TANAH MARGA LURI.
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan WILLEM SAMPONU.
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan MATHIAS FENANLAMPIR.

Berdasarkan Pelepasan Hak Atas tanah yang diterbitkan pada bulan Februari Tahun 2016.

11. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak berlarut-larut dalam proses eksekusi pembayaran, dan untuk menghindari agar Tergugat dengan sengaja lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
12. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah untuk damai, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius itikad baik dari Penggugat, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini.
13. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak pernah serius serta tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki, untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum surat pernyataan Tergugat tanggal 5 Juni tahun 2017 dan surat pernyataan Tergugat tanggal 5 september 2017 yang membuktikan adanya perikatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika, sebesar:

Kerugian Materil Rp. 837.400.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Kerugian Imateril Rp. 55.300.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini.

6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat jenisnya disebutkan dibawah ini :

1 (satu) Unit Rumah Permanent yang terletak di Kompleks BTN Saumlaki, yang termuat dalam 1 (satu) sertifikat induk jenis Hak Guna Bangunan dengan Nomor 00064 atas nama pemegang hak Yance Piter Samadara.

Sebidang Tanah seluas luas 20.000 M2 (2 hektar area), yang terletak di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan YAKOBUS FENANLAMPIR.
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan TANAH MARGA LURI.
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan WILLEM SAMPONU.
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan MATHIAS FENANLAMPIR.

Berdasarkan Pelepasan Hak Atas tanah yang diterbitkan pada bulan Februari Tahun 2016.

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya ke persidangan yaitu Orsinus Masela, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Firm Orsinus Masela, SH & Associates, beralamat di Jalan Warnele No. 6A RT.01/RW.01 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/9/HK.02/02/2018 tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ACHMAD YANI TAMHER, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (obscur Libel)

Bahwa Ggatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obcuur libel) karena substansi Gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2018 point 1 s/d 13 pada pokoknya mendalilkan Wanprestasi, padahal jika dicermati peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam Gugagatan secara obyektif merupakan perbuatan melanggar hukum. Konstruksi Gugatan yang mencampuradukan Wanprestasi denga perbuatan melanggar hukum sehingga gugatan kabur (obscuur libel).

Bahwa Wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan atau perjanjian (agreement) berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara sedangkan Perbuatan Melanggar Hukum timbul dari onrechtmatig berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara.

Ic. Wanprestasi yang didalilkan Penggugart dalam point ke 4 Gugatan tertanggal 12 Januari 2018 dengan berdasarkan pada janji-janji secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis dan tidak pernah disepakati adanya perjanjian kerjasama antara para pihak dalam perkara a quo serta tidak pernah ada penanda tanganan perjanjian hutang piutang oleh Tergugat dan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai obscur libel, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai dibawah ini.



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1 s/d 13 Gugatan yang menyatakan pada pokoknya bahwa "Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat.

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa jika diteliti secara cermat tidak ada perjanjian hutang piutang anatar Tergugat dengan Penggugat, yang ada hanya pembicaraan secara lisan untuk kerja sama mengerjakan Proyek yang di menangkan oleh Tergugat melalui pelelangan proyek Pemerintah yang dimenangkan oleh Tergugat, dengan masing-masing pihak menyetor uang muka sebesar Rp.395.000.000,- untuk modal kerja proyek tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki anggaran yang cukup untuk modal kerja proyek tersebut maka, Penggugat memohon kepada Tergugat agar Pembayaran modal proyek tersebut dibayarkan dengan cara mencicil sebagaimana terurai dalam Gugatan point 1.

3. Bahwa kerugian im materiil berupa bunga 7% x per bulan di kalikan 16 bulan dari total kerugian materiil yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 442.400.000,- (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam menuntut kerugian yang sifatnya im materiil hanya dapat dituntut dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan bukan dalam Gugatan wanprestasi. Selain itu kerugian im materiil itu hanya dapat dikabulkan jika sesuai ketentuan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata dan hanya dapat di berikan dalam keadaan tertentu seperti luka berat, kematian dan penghinaan (vide putusan yuris prudensi MA Nomor 650/PK/PDT/1994)

4. Bahwa oleh karena tidak ada perjanjian hutang piutang sebagai dasar Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Wanprestasi, sehingga patut dan wajar menurut hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat membebaskan Tergugat dari pembayaran ganti kerugian, uitvoerbaar bijvooraad, dan sita jaminan yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya karena tuntutan Penggugat tidak berdasar hukum.

5. Bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban ini bukan berate Tergugat menerimanya tetapi menolak dengan tegas. Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM SITA JAMINAN

Menolak permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah ada perijinan hutang piutang dengan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi yang merugikan Penggugat;
5. Membebaskan Tergugat dari pembayaran kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 837.400.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus Ribu rupiah);
6. Membebaskan Tergugat dari pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat;
7. menyatakan putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voor raad), walaupun ada verset, banding atau kasasi;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 8 Maret 2018, kemudian atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah pula menanggapi dengan mengajukan Duplik pada tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 05 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 5 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI KC. Saumlaki Periode Transaksi 01/07/16 – 31/07/16 Nomor Rekening 064301000499304, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI KC. Saumlaki Periode Transaksi 01/07/16 – 31/07/16 Nomor Rekening 064301000518564, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI KC. Saumlaki Periode Transaksi 01/09/16 – 30/09/16 Nomor Rekening 064301000499304, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI KC. Saumlaki Periode Transaksi 01/09/16 – 30/09/16 Nomor Rekening 064301000518564, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Jadwal PT Mandala Multifinance, Tbk. No.Booking 620417040054, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan No.865/Ket/Abn/Supt-LD/XII/2014 dari Bank BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-11 dan P-12 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hugo Lincoln Marirafin;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah peminjaman uang milik Penggugat oleh Tergugat;
 - Bahwa uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat peminjaman uang itu terjadi, saksi sedang berada di rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di ruang tamu rumah Penggugat saat negosiasi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di ruang tengah;
- Bahwa saksi berada di ruang tamu mendengar dan melihat saat Tergugat dan Penggugat berbicara tentang peminjaman uang di ruang tengah di rumah Penggugat, karena jarak kami sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa yang berada di ruang tengah pada saat itu Penggugat, isteri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan tersebut antara lain Penggugat mengatakan uang akan ditransfer kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar tentang bunga pinjaman dalam pembicaraan tersebut, tetapi Penggugat sendiri yang mengatakannya kepada saksi bahwa pada bulan Desember 2016 uang itu akan dikembalikan langsung dengan bunganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar bunga pinjaman tersebut;
- Bahwa Tergugat sengaja mengulur waktu dalam pengembalian uang tersebut, dan Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat ke polisi sebanyak 2 (dua) kali yaitu ke Polres Maluku Tenggara Barat sekitar tahun 2017;
- Bahwa Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan di hadapan polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat Tergugat itu;
- Bahwa awalnya saksi yakin Tergugat bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut, tetapi kenyataannya Tergugat tidak mampu;
- Bahwa Tergugat memiliki rumah pribadi di daerah BTN Saumlaki;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat memperoleh rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat Tergugat meminjam uang dari Penggugat, ada perjanjian hutang piutang, dan saksi mendengar sendiri langsung Tergugat mengaku akan melunasi pinjaman itu pada bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian secara tertulis atau tidak, tetapi saat itu ada perjanjian secara lisan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali uang sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) itu ditransfer kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa uang sejumlah tersebut yang dipinjam Tergugat dari Penggugat saat itu, dan setahu saksi hanyalah pembicaraan mereka berdua tentang peminjaman uang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa ada proyek yang dikerjakan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu proyek apa yang dikerjakan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya penandatanganan surat hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat slip setoran atau bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat, tetapi Penggugat hanya memperlihatkan bukti rekening koran saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti setoran tunai yang ditandatangani oleh Penggugat untuk ditransfer ke rekening Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal satu sama lain selama ini;
- Bahwa biasanya Tergugat mengerjakan proyek jalan;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha las, dan ada juga mengerjakan beberapa proyek;
- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali datang ke rumah Penggugat, dan biasanya pada siang hari dan malam hari, saat Tergugat datang ke rumah Penggugat, biasanya diawali pembicaraan tentang proyek-proyek;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk pinjam uang dan bicara proyek sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu saksi kebetulan ada di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat meminjam uang Penggugat bukan saja saat saksi berada di rumah Penggugat, tetapi saksi juga mendengar dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Penggugat mengirimkan atau mentransfer uangnya kepada Tergugat, tetapi saksi pernah diajak oleh Penggugat bersama-sama pergi ke Bank untuk mentransfer uang kepada Tergugat namun saksi tidak mau;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukan kepada saksi bukti dari Pegadaian dan bukti dari PT Mandala Multifinance;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Penggugat memperlihatkan bukti-bukti tersebut kepada saksi;
- Bahwa mengenai laporan polisi yang Penggugat lakukan terhadap Tergugat itu, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat saja;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Libni P. Kongle, S.T., M.Eng;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah gugatan mengenai peminjaman uang Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang Penggugat sekitar akhir tahun 2016;
- Bahwa Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam uang Penggugat tersebut dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi, pada saat saksi pergi ke rumah Penggugat di daerah Pemda Atas;
- Bahwa saksi tidak melihat saat uang tersebut diserahkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti transfer uang Bank BRI yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat dalam bukti transfer tersebut ada nama Ari Saputra ke Pak Benediktus, jumlahnya sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Penggugat itu sudah dikembalikan Tergugat atau belum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Kontraktor;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pernah menjadi Kontraktor untuk membuka jalan baru;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat meminjam uang Penggugat itu untuk kerjakan proyek Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Tergugat meminjam uang Penggugat;
- Bahwa saksi ada di rumah Penggugat saat Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk pinjam uang, tetapi saksi tidak mendengar pembicaraan mereka;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat akan mengembalikan uang pinjamannya itu pada tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Penggugat ke polisi dan ada pernyataan yang dibuat oleh Tergugat di hadapan polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bukti-bukti transfer lain selain yang saksi terangkan tadi ada transfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 April 2018 sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena substansi gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2018 point 1 sampai dengan 13 pada pokoknya mendalilkan Wanprestasi, padahal jika dicermati peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan secara obyektif merupakan perbuatan melanggar hukum, konstruksi gugatan yang mencampuradukan wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum sehingga gugatan kabur (*obscuur libel*), serta wanprestasi yang didalilkan Penggugat dalam point ke 4 gugatan tertanggal 12 Januari 2018 dengan berdasarkan pada janji-janji secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis dan tidak pernah disepakati adanya perjanjian kerjasama antara para pihak serta tidak pernah ada penanda tangan perjanjian hutang piutang oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, dibantah oleh Kuasa Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya gugatan Penggugat sudah tepat sebagai gugatan wanprestasi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan tidak ada satupun alasan mendasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat diarahkan ke perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga keberatan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, sedangkan dalam praktek peradilan, gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari surat gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat berupa gugatan ingkar janji atau wanprestasi serta tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak lah kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat untuk keperluan proyek fisik konstruksi, dengan rincian yaitu:
 - a. Pada tanggal 21 Juli 2016, pinjaman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 26 Agustus 2016, pinjaman sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Pada tahun 2016, pinjaman sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - d. Pada tahun 2016, pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Sehingga jumlah pinjaman Tergugat sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk hal tersebut di atas, Penggugat meminjam sejumlah uang kepada:

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bank BRI Cabang Saumlaki, senilai Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan suku bunga 1,3 % (persen) per bulan;
- b. Mandala Finance Saumlaki, senilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan suku bunga 3,18 % (persen) per bulan;
- c. Penggugat menggadaikan perhiasan milik Penggugat di Kantor Pegadaian Saumlaki, senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan suku bunga 3 % (persen) per bulan;

- Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang milik Penggugat paling lambat 31 Desember 2016, namun sampai saat ini Tergugat belum mengembalikannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada perjanjian hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat yang ada hanya pembicaraan secara lisan untuk kerja sama mengerjakan proyek dari hasil lelang proyek pemerintah dengan masing-masing pihak setor uang muka sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk modal kerja;
- Bahwa kerugian immateriil yang dituntut Penggugat sebesar Rp442.400.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) bertentangan dengan ketentuan hukum, yaitu Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi karena tidak ada perjanjian hutang piutang sehingga Tergugat dibebaskan dari tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yaitu:

1. Apakah telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yaitu barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa serta untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara menerangkan tentang sumber lahirnya perikatan yaitu:

1. Perjanjian, dan
2. Undang-undang;

Menimbang, bahwa perjanjian sebagai sumber perikatan, apabila dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian lisan, perjanjian tertulis merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sedangkan menurut R. Subekti menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal sedangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara senantiasa harus memenuhi (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

dan menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya akan tetapi perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan pasal 1339 KUHPerdara harus berdasarkan keadilan, kebiasaan dan undang undang;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan bukti P-5 berupa surat pernyataan dari Tergugat yaitu Benediktus Thiodorus yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan akan melunasi pinjaman pribadi kepada ibu Sherly Maitimu dan bapak Yohanis Ari Saputra dengan pinjaman pokok sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan disertai bunga-bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 berupa kuitansi pembayaran sejumlah uang dari Yohanis Ari Saputra kepada Beni Thiodorus dan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 berupa laporan transaksi (transfer) bank dari Yohanis Ari Saputra kepada Benidiktus Thiodorus serta dari Sherly Maitimu kepada Benidiktus Thiodorus, sehingga dapat diketahui bahwa benar telah terjadi penyerahan sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa kartu jadwal kredit sepeda motor ninja 250R F1, bukti P-11 berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 00064, bukti P-12 berupa surat keterangan dari bank BTN tentang jaminan kredit, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Hugo Lincoln Marirafin dan saksi Libni P. Kongle, S.T., M.Eng, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar para saksi mengetahui telah ada pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hutang piutang sejumlah uang yang dilakukan di rumah Penggugat, adanya penyerahan sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat serta Tergugat telah berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tahun 2016 namun sampai saat ini Tergugat belum mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dalam hal telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan berikutnya yaitu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak



menurut selayaknya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat dan berjanji akan mengembalikannya pada tahun 2016 namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, dalam hal petitum pertama gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum-petitum yang lain maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan sah dan berharga menurut hukum surat pernyataan Tergugat tanggal 5 Juni 2017 dan surat pernyataan Tergugat tanggal 5 September 2017, oleh karena surat pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat atas dasar dari perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat dan secara hukum sah dan mengikat bagi para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar

- Kerugian materiil Rp837.400.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Kerugian imateriil Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tentang penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya jo. Pasal 1246 KUHPerdara tentang biaya, kerugian dan bunga yang boleh dituntut penggantianannya oleh orang yang punya piutang, pada umumnya terdiri atas kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedianya harus dinikmatinya karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dan diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan P-5 yaitu surat pernyataan dari Tergugat mengenai pokok pinjaman sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta) dan bunga pinjaman sebesar Rp111.378.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar 7,48 % (persen) dari pokok pinjamannya;

Menimbang, bahwa walaupun sudah terdapat pernyataan dari Tergugat mengenai besarnya bunga dari pinjaman pokoknya, Majelis Hakim berpendapat bunga tersebut terlalu besar dan jauh melebihi ketentuan bunga bank yaitu 2 % (persen) sehingga hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karena itu untuk menjamin keobyektifan perhitungan besarnya bunga yang harus dibayar oleh Tergugat maka akan diambil alih oleh Pengadilan dalam hal menghitung ulang bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mendasarkan pada pertimbangan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 KUHPerdara menentukan bahwa dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus, penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur, penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan perhitungan besaran kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu:

- Kerugian Materiil sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang berupa pinjaman pokok;
- Kerugian Immateriil sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) x 2 % (persen) bunga bank x 17 (tujuh belas) bulan = Rp134.300.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Jadi total kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) + Rp134.300.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) = Rp529.300.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, oleh karena tuntutan Penggugat dalam perkara ini merupakan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut ditolak (vide: Putusan Mahkamah Agung R.I . No.791 K/Skip/1972);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, oleh karena Majelis Hakim telah meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat berdasarkan Penetapan Sita Nomor 1/PdtG/2018/PN Sml tanggal 21 Mei 2018, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara, hal ini sudah sepatutnya dikabulkan, oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang menang dan pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah menurut hukum sudah semestinya dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum surat pernyataan Tergugat tanggal 5 Juni 2017 dan surat pernyataan Tergugat tanggal 5 September 2017 yang membuktikan adanya perikatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang berupa pinjaman pokok;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian Immateriil sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) x 2 % (persen) bunga bank x 17 (tujuh belas) bulan = Rp134.300.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
Jadi total kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) + Rp134.300.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) = Rp529.300.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat yang berupa:

1 (satu) Unit Rumah Permanent yang terletak di Kompleks BTN Saumlaki, yang termuat dalam 1 (satu) sertifikat induk jenis Hak Guna Bangunan dengan nomor 00064 atas nama pemegang hak Yance Piter Samadara.

Sebidang Tanah seluas luas 20.000 M2 (2 hektar area), yang terletak di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan YAKOBUS FENANLAMPIR.
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan TANAH MARGA LURI.
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan WILLEM SAMPONU.
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan MATHIAS FENANLAMPIR.

Berdasarkan Pelepasan Hak Atas tanah yang diterbitkan pada bulan Februari Tahun 2016.

Sebidang tanah bersertifikat atas nama Andrea Saikmat yang telah beralih menjadi milik Tergugat karena jual beli, yang terletak di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, dengan ukuran luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;
- ✓ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pemda MTB;
- ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Benjamin Lartutul;
- ✓ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mathias Laiyan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.717.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLOM SILITONGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sml tanggal 12 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUGUN MARINA JULINDA SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

GOLOM SILITONGA, S.H., M.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUGUN MARINA JULINDA SIAHAAN, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
3. PNBP/Hak-hak Kepaniteraan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	10.000,00
6. Biaya Sita Jaminan	: Rp	2.000.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp -	
7. Redaksi	: Rp	5.000,00
8. Materai	: Rp	12.000,00 +
JUMLAH		Rp2.717.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)